



**BUPATI SEMARANG**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**  
**NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2023**  
**TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMENUHAN BARANG**  
**KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMULIHAN**  
**EKONOMI MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemulihan ekonomi masyarakat dengan pemenuhan bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Masyarakat;
  - b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMENUHAN BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

Pembagian sembako murah dalam rangka kegiatan Pemenuhan Barang Pokok Masyarakat diberikan kepada masyarakat Kabupaten Semarang.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Masyarakat yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan pokok harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai penduduk Kabupaten Semarang dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; dan
  - b. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
3. Ketentuan ayat (2), huruf c ayat (4) dan ayat (6) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kegiatan Pemenuhan Barang Pokok Masyarakat dalam bentuk pembagian sembako murah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan memberikan kupon kepada masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Dinas melalui Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Sembako murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa paket sembako yang terdiri atas:
  - a. beras;
  - b. gula pasir;
  - c. minyak goreng; dan
  - d. mie instan.
- (4) Masyarakat yang membeli paket sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. membawa kupon paket sembako murah;
  - b. membayar paket sembako berdasarkan harga yang telah ditetapkan;
  - c. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; dan
  - d. menandatangani bukti penerimaan atau pembelian.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan sembako murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan:
  - a. Kepolisian Republik Indonesia;
  - b. Tentara Negara Indonesia;
  - c. Perangkat daerah terkait;
  - d. Kecamatan; dan
  - e. Desa/Kelurahan.
- (6) Harga kupon paket sembako murah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.
- (7) Hasil penjualan paket sembako murah disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 26 Maret 2024

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 26 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004